



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR : W15.U2/20/2020/SK/KPN/1/2020

TENTANG

**PENUNJUKKAN TIM PENGAWAS PENEGAKAN DISIPLIN KERJA
TERHADAP HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

MEMBACA : Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 1 September 2008 No. 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;

MENIMBANG : 1. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu menunjuk Tim Pengawas untuk melaksanakan Penegakan Disiplin Kerja;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

MENINGAT : a. Peraturan Pemerintah RI No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan RI No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

b. ~~Peraturan Pemerintah RI No. 1 tahun 1994 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.~~

c. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENUNJUKKAN TIM PENGAWAS PENEGAKAN DISIPLIN KERJA TERHADAP HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : W15.U2/109/SK/11/2019 tanggal 19 Nopember 2019 tentang Penunjukan Tim Pengawas Penegakan Disiplin Kerja Terhadap Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

KEDUA : Menunjuk pegawai yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengawas untuk melaksanakan tugas penegakan disiplin kerja sebagaimana yang tertuang dalam pasal 7 (6) keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 1 September 2008 No. 035/SK/IX/2008.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan

Pada Tanggal : 28 Januari 2020

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan
Kelas IB



Daftar Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan

Nomor: W15.U2/10./SK/KPN/1/2020

Tanggal: 28 Januari 2020

**PENUNJUKKAN TIM PENGAWAS PENEGAKAN DISIPLIN KERJA
TERHADAP HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DIAN ERDIANTO, SH. MH.	KETUA	KETUA
2.	DARMIN, S.Sos. M.Ag.	SEKRETARIS	SEKRETARIS
3.	RAFIQAH, ST.	KASUBBAG KEPEGAWAIAN ORTALA	ANGGOTA

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

